



WALIKOTA PADANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR : 17.A TAHUN 2010

T E N T A N G

PENETAPAN LOKASI UNTUK REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASAR YANG TERKENA DAMPAK GEMPA BUMI 30 SEPTEMBER 2009 DI KOTA PADANG

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa pasar yang selama ini dikenal sebagai tempat kegiatan ekonomi masyarakat, mengalami kerusakan di beberapa tempat akibat gempa bumi 30 September 2009 di Kota Padang, untuk itu perlu dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap beberapa Pasar di Kota Padang;
 - b. bahwa setelah dilakukan peninjauan terhadap Pasar-Pasar yang rusak akibat gempa bumi dimaksud, perlu ditetapkan lokasi Pasar yang akan direhabilitas dan Rekonstruksi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Lokasi Untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasar yang Terkena Dampak Gempa Bumi 30 September 2009.
- Mengingat** :
- 1. Undang - Undang Nomor 9 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20) ;
 - 2. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
 - 3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 - 4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 - 5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah

beberapakali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Daerah Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373) ;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 111 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi di Propinsi Sumatera Barat tanggal 30 September 2009;
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Lokasi Pasar untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang terkena Dampak Gempa Bumi 30 September 2009 sebagai berikut :
1. Pasar Alai
 2. Pasar Simpang Haru
 3. Pasar Tanah Kongsu
- KEDUA** : Sumber dana pembangunan pasar tersebut berasal dari dana Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat melalui Dinas Koperindag Propinsi Sumatera Barat.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 18 Februari 2010

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

Tembusan, disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Koperindag Prop. Sumbar;
2. Inspektur Kota Padang;
3. Kepala DPKA Kota Padang;
4. Kepala Dinas Pasar;
5. Arsip.